



## PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**YAYASAN PENGEMBANGAN KREATIVITAS  
DENGAN  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

TENTANG

**PELATIHAN PROFESI KEGURUAN JAC SCHOOL**

Nomor: 6.8.1/UN32.1/TU/2022

Nomor:

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Surabaya, pada hari Sabtu, tanggal 6 Agustus 2022 oleh dan antara pihak-pihak yang akan disebutkan di bawah ini:

- I. Nama : Andrey Sylvia Kanginan, S.T  
Jabatan : Ketua Yayasan Pengembangan Kreativitas yang berkedudukan di Jl. Puncak Permai Utara III/9, Tubanan, Kec. Tandes, Kota Surabaya Prov. Jawa Timur, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KESATU**
- II. Nama : Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono, M.Pd.  
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jl. Semarang No. 5 Malang Jawa Timur selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak telah bersepakat mengadakan kerjasama dalam rangka peningkatan dan pengembangan kemampuan profesi keguruan tingkat Sekolah Dasar bagi guru-guru dengan ketentuan sebagai berikut:

### **PASAL 1 TUJUAN KERJASAMA**

Kerjasama antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dilaksanakan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan mengajar di kelas dalam kaitannya sebagai guru tingkat sekolah dasar sehingga dapat diaplikasikan dalam kegiatan belajar mengajar setiap hari-nya.

## **PASAL 2**

### **PROGRAM KERJASAMA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyetujui untuk dilaksanakannya Pelatihan Profesi Keguruan untuk tingkatan Sekolah Dasar dengan meliputi kegiatan:

1. Metode penyajian brainstorming, diskusi implementasi dan workshop tentang (1) pemahaman karakteristik peserta didik, (2) evaluasi pembelajaran, (3) manajemen kelas, (4) media/teknologi pembelajaran, dan (5) penyiapan pembelajaran di sekolah dasar.
2. Praktek pembelajaran di kelas dan refleksi pembelajaran.

## **PASAL 3**

### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

Kegiatan Pelatihan ini dilaksanakan di Surabaya bertempat di SD Junior Activities Centre selama 6 (enam) hari dengan nara sumber dari PIHAK KEDUA dan peserta pelatihan adalah dari PIHAK KESATU yang meliputi 1 Kepala Sekolah dan 22 Guru yang masih aktif mengajar di SD JAC. Rincian jadwal kegiatan pelatihan disepakati dan disajikan dalam lampiran.

## **PASAL 4**

### **PEMBIAYAAN**

Sesuai dengan hasil kesepakatan antara PIHAK KESATU dan persetujuan dari PIHAK KEDUA maka PIHAK KESATU memberikan biaya sebesar Rp 65.000.000 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah) sebagai biaya pelatihan yang meliputi biaya akomodasi (transportasi, makan pagi dan akomodasi), nara sumber, materi, sertifikat serta hal-hal yang terkait dengan persiapan yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA dalam pelatihan. Selanjutnya, untuk biaya yang timbul dalam pelaksanaan yang bertempat di SD JAC yang melibatkan PIHAK KEDUA akan menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA, meliputi: biaya kebersihan, pengadaan sarpras tempat kegiatan, makan siang & coffee break serta makan malam.

## **PASAL 5**

### **PENYELESAIAN & PERSELISIHAN**

Jika dalam pelaksanaan pelatihan terjadi kesalahpahaman antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, maka kedua belah pihak akan menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

## **PASAL 6**

### **HASIL KEGIATAN**

Pada akhir pelatihan profesi keguruan yang dilaksanakan selama 6 (enam) hari, setiap peserta akan mendapatkan sertifikat pelatihan dari PIHAK KEDUA sesuai dengan daftar nama peserta yang telah PIHAK KESATU berikan sebelum pelatihan dilaksanakan.

**PASAL 7**  
**ATURAN PENUTUP**

1. Perubahan ketentuan yang sudah ditetapkan di dalam perjanjian kerjasama ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak yang terkait.
2. Hal-hal yang timbul ketika pelaksanaan akan dimulai, diatur nanti dengan persetujuan kedua belah pihak.

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat serta diketahui oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA. Surat Perjanjian ini akan berlaku sejak penandatanganan kedua belah pihak hingga terselesaikannya seluruh rangkaian kegiatan Pelatihan Profesi Keguruan.

PIHAK KESATU  
YAYASAN PENGEMBANGAN  
KREATIVITAS  
KETUA,



Andrey Sylvia Kanginan, S.T

PIHAK KEDUA  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
DEKAN,



Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono, M.Pd